

KERJA BAKTI LINTAS SEKTOR BERSIHKAN RUMAH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL



Palangka Raya, 26 Juni 2025. Dinas Sosial Kota Palangka Raya bersama lintas sektor melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama di kediaman seorang warga penyandang disabilitas mental yang memiliki kecenderungan menumpuk sampah dan barang tidak layak pakai

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan hasil pemantauan langsung petugas lapangan, yang mengindikasikan kondisi rumah tidak layak huni, berpotensi mengganggu kesehatan penghuni maupun warga sekitar. Adapun kerja bakti ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Langkai, Tagana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Langkai.

Rumah tersebut merupakan tempat tinggal satu keluarga yang merupakan Penyandang disabilitas mental. Satu orang saat ini masih berada di RSJ Kalawa Atei dan dua orang lainnya yang merupakan ibu dan anak ditempatkan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh pihak dalam kerja bakti ini. "Ini bukan hanya tentang membersihkan rumah, tetapi juga menyelamatkan saudara kita agar tidak hidup dalam keterasingan. Kolaborasi ini adalah wujud nyata dari kehadiran negara hingga ke tingkat paling dasar." Selain membersihkan sampah dan barang-barang yang menumpuk, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan koordinasi terkait perbaikan rumah. Kegiatan kerja bakti ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dengan mengedepankan pelayanan sosial yang sigap, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perawatan, tidak peduli seberapa parah kondisinya. Kesehatan jiwa adalah bagian dari hak dasar manusia, dan negara wajib hadir dalam pemenuhannya," ujar Riduan, S.KM.M.M.Kes, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Proses pendampingan dimulai dari penjemputan secara humanis, pendekatan personal oleh petugas yang telah dibekali pemahaman komunikasi terhadap penyandang disabilitas, hingga pengantaran ke fasilitas layanan kesehatan jiwa. Seluruh proses dilakukan dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental bukan untuk dijauhkan, tetapi untuk dipulihkan dan dikembalikan ke kehidupan yang lebih bermartabat. (AK)